



Penipuan Hadiah Melalui *Short Message Service* (SMS) sebagai Bentuk Penyalahgunaan Teknologi Informasi

Simanjuntak^{1*}, Maylisa Lisdiana²

¹⁻² Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

*Penulis Korespondensi: lisdianamaylisa@gmail.com

Abstract. *The advancement of information technology has increased very rapidly, one of which can be seen from the use of cell phones as the main communication tool. However, this progress also creates a gap, for the emergence of cybercrime such as fraud through short messages or called Short Message Service (SMS). Fraud via SMS by offering prizes is one form of misuse of information technology that is increasingly prevalent in the digital era. This mode of fraud is often carried out because it takes advantage of the lack of public awareness of information security and tends to target individuals who do not understand how communication technology works. This article discusses how the mechanism of fraud carried out via SMS, the impact caused to victims, and how legal regulations in Indonesia handle prize fraud via SMS. This research uses normative research methods conducted through data collection from various references including journals and laws and regulations. This research is expected to provide a more comprehensive understanding of the role of law in tackling SMS-based fraud and offer solutions that can strengthen consumer protection in the digital era.*

Keywords: *Fraud; Gifts; Legal Regulation; Misuse of Technology; SMS.*

Abstrak. Kemajuan teknologi informasi mengalami peningkatan yang sangat cepat, salah satunya dapat dilihat dari penggunaan ponsel sebagai alat komunikasi utama. Namun kemajuan ini turut menciptakan celah, bagi munculnya kejahatan siber seperti penipuan melalui pesan singkat atau disebut Short Message Service (SMS). Penipuan melalui SMS dengan menawarkan hadiah merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi informasi yang semakin marak di era digital. Modus penipuan ini sering kali dilakukan karena memanfaatkan minimnya kesadaran masyarakat akan keamanan informasi dan cenderung menargetkan individu yang kurang memahami cara kerja teknologi komunikasi. Artikel ini membahas bagaimana mekanisme penipuan yang dilakukan melalui SMS, dampak yang ditimbulkan terhadap korban, serta bagaimana regulasi hukum di Indonesia menangani penipuan hadiah melalui SMS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan melalui pengumpulan data dari berbagai referensi termasuk jurnal dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai peran hukum dalam menanggulangi penipuan berbasis SMS dan menawarkan solusi yang dapat memperkuat perlindungan konsumen di era digital.

Kata Kunci: Hadiah; Penipuan; Penyalahgunaan Teknologi; Regulasi Hukum; SMS.

1. PENDAHULUAN

Sejalan dengan perkembangan teknologi masa kini, berbagai metode komunikasi berbasis jaringan seluler dan perangkat ponsel semakin berkembang menjadi lebih canggih dan kian banyak digunakan oleh masyarakat. Perkembangan teknologi ini telah menghadirkan fasilitas dan layanan yang lebih praktis serta bermanfaat bagi masyarakat luas. Penggunaan sistem teknologi jaringan komunikasi melalui perangkat seluler kini menjadi lebih lazim digunakan karena menawarkan kepraktisan, kecerdasan, dan efisiensi. Dibandingkan dengan jaringan kabel konvensional, perangkat seluler memungkinkan komunikasi lebih cepat. Hal ini memberikan kemudahan terkhusus bagi pengguna ponsel yang dapat berkomunikasi kapan saja dan dimana saja, terutama dengan sesama pengguna ponsel. Keuntungan tersebut semakin terasa ketika pihak pengguna ponsel yang umumnya

memiliki jadwal padat, membutuhkan komunikasi untuk menjalankan kegiatan bisnis mereka (Ronaldo, 2024).

Namun kemajuan ini juga membuka peluang bagi munculnya berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi, salah satunya adalah penipuan melalui Short Message Service (SMS). Short Message Service (SMS) merupakan salah satu bentuk komunikasi teks melalui ponsel yang paling sering digunakan saat ini. Selain biaya yang terjangkau, proses pengirimannya pun sangat cepat dan langsung sampai ke penerima. Pada awalnya SMS hanya digunakan untuk saling bertukar pesan antar pengguna ponsel (Khang, 2002). Tetapi seiring dengan kemajuan teknologi serta inovasi dari para operator dan penyedia layanan, fungsi SMS yang awalnya hanya digunakan untuk pertukaran pesan antar pengguna kini telah berkembang menjadi berbagai layanan yang lebih bervariasi, seperti layanan jajak pendapat, ringtone, SMS premium, mobile banking, pemesanan tiket, hingga layanan di bidang Pendidikan (Ibrahim, 2011).

Penipuan SMS yang menawarkan hadiah merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang telah lama eksis, tetapi masih terus terjadi dan bahkan berkembang dengan memanfaatkan celah-celah teknologi serta rendahnya literasi digital masyarakat. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena tidak hanya merugikan korban secara finansial tetapi juga menciptakan ketidaknyamanan, rasa tidak aman, serta ketidakpercayaan terhadap teknologi komunikasi. Penipuan hadiah melalui SMS biasanya dilakukan dengan cara mengirimkan pesan yang menyatakan bahwa penerima telah memenangkan hadiah tertentu, seperti uang tunai atau barang mewah dari perusahaan atau institusi terkenal. Pesan ini sering kali disertai dengan instruksi untuk menghubungi nomor tertentu atau memberikan informasi pribadi yang nantinya akan digunakan oleh pelaku untuk mengeksploitasi korban. Modus operandi semacam ini memanfaatkan psikologi korban yang cenderung mudah terpengaruh oleh janji hadiah besar dan kurang kritis dalam memverifikasi kebenaran informasi yang diterima. Tidak jarang korban diminta untuk mentransfer sejumlah uang, dengan alasan biaya administrasi atau pajak hadiah sebelum akhirnya menyadari bahwa mereka telah ditipu.

Penipuan berbasis SMS merupakan bentuk kejahatan siber yang melanggar prinsip perlindungan konsumen dan keamanan digital, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap perbuatan manipulasi, penipuan, dan penyebaran informasi menyesatkan yang merugikan konsumen dapat dikenai sanksi pidana (Sutarman, 2020). Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum masih menghadapi

berbagai kendala, seperti kesulitan pelacakan identitas pelaku, penggunaan nomor prabayar tidak terdaftar, serta lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan penyedia jasa telekomunikasi (Prasetyo & Wibowo, 2021; Sari, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kapasitas institusional dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan informasi digital (Rahardjo, 2018; Nugroho, 2019).

Kasus penipuan SMS sebagai bentuk penyalahgunaan teknologi tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga menunjukkan perlunya peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat. Literasi digital yang rendah membuat individu lebih rentan terhadap berbagai modus penipuan yang memanfaatkan teknologi informasi. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan telekomunikasi, dan masyarakat menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman. Selain itu, kampanye edukasi yang berkelanjutan mengenai pentingnya keamanan data pribadi dan cara mengidentifikasi potensi penipuan dapat membantu mengurangi risiko terjadinya kasus serupa di masa depan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif penipuan hadiah melalui SMS sebagai bentuk penyalahgunaan teknologi informasi, mencakup modus operandi, dampaknya terhadap masyarakat, serta tantangan dan solusi dalam penanggulangannya. Dengan memahami akar masalah dan upaya yang diperlukan untuk mengatasinya, diharapkan dapat tercipta kesadaran yang lebih tinggi dalam memanfaatkan teknologi secara bijak dan aman.

2. METODE

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif, dengan menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai dasar hukum dalam menangani kasus penipuan berbasis SMS yang menawarkan hadiah, serta peraturan-peraturan lain yang mendukung perlindungan konsumen dan keamanan digital. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena penipuan SMS sebagai bentuk kejahatan siber, dengan mengacu pada ketentuan hukum normatif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga berusaha untuk mengungkap sejauh mana ketentuan hukum normatif yang ada, seperti yang tercantum dalam UU ITE dan peraturan terkait lainnya, dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat dari potensi ancaman kejahatan digital. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum dalam menangani kasus penipuan SMS serta menyarankan langkah- langkah hukum yang lebih optimal dalam meningkatkan perlindungan konsumen dan memperkuat sistem keamanan digital di Indonesia.

3. HASIL

Mekanisme Penipuan Melalui SMS

SMS adalah salah satu fitur dasar yang selalu ada dalam setiap ponsel seluler. Dibandingkan dengan fitur-fitur komunikasi lainnya, SMS menjadi pilihan populer karena biayanya yang murah dan cara penggunaannya mudah. Namun keunggulan inilah yang membuat SMS menjadi media rentan terhadap penyalahgunaan, sifatnya yang sederhana dan minim perlindungan keamanan, menjadikan SMS sering dimanfaatkan untuk tindakan kejahatan seperti penipuan yang memanfaatkan celah dalam sistem dan kebiasaan pengguna untuk menjalankan modus-modus ilegal.

Salah satu mekanisme yang digunakan pelaku dalam penipuan melalui pesan singkat adalah dengan mengirimkan SMS yang berisi informasi tentang undian berhadiah. Pesan ini dirancang untuk menarik perhatian korban dengan janji hadiah menarik, sehingga korban merasa tergoda untuk merespon. Respon korban yang menanyakan cara pengambilan hadiah atau memastikan keaslian undian, menjadi langkah awal dalam memungkinkan pelaku melancarkan aksinya. Penipuan ini biasanya dilakukan dengan cara menawarkan hadiah dengan syarat pembayaran pajak atau uang muka terlebih dahulu. Dalam prosesnya, pelaku akan mengirimkan nomor rekening sebagai tujuan pembayaran, dan setelah uang diterima, pelaku akan menghilang serta memutus kontak dengan korban. Nomor yang digunakan pelaku sering kali bersifat sementara dan langsung dinonaktifkan setelah aksi selesai, sehingga sulit dilacak oleh pihak berwenang. Penipuan semacam ini memanfaatkan kemampuan komunikasi yang meyakinkan dan bahasa yang sopan untuk membangun kepercayaan korban (Putra, 2018).

Sebagai contoh penipuan melalui SMS yaitu modus penipuan yang mengatasnamakan Telkomsel dalam artian memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap provider ini. Contohnya adalah pesan yang berbunyi, "Surat Keputusan M-KIOS No. XV/01/2016 menyatakan bahwa nomor Telkomsel Anda 081311083612 menjadi pemenang ke-4 dari undian isi ulang M-KIOS PIN: HRD7JN7. Untuk info lebih lanjut silahkan kunjungi link www.pestaulangmkios.info." Pesan ini mencantumkan pengirim dengan nama Telkomsel untuk memberikan kesan resmi dan meyakinkan. Pesan tersebut mengklaim bahwa

penerima telah memenangkan undian dan memberikan PIN serta tautan yang dapat diakses. Ketika tautan tersebut dibuka, pengguna diarahkan ke situs web palsu yang menyerupai halaman resmi Telkomsel. Situs ini dirancang untuk memperkuat kepercayaan korban dan memanipulasi mereka agar memberikan informasi pribadi atau mentransfer sejumlah uang. Maraknya modus seperti ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan memanfaatkan popularitas Telkomsel sebagai provider terpercaya untuk melancarkan aksi penipuan dengan menggunakan SMS sebagai media utama (Alammy, 2016).

Contoh lain penipuan melalui SMS biasanya berbunyi seperti ini, "Selamat! Nomor kartu Anda telah terpilih dalam undian Gebyar Telkomsel dan Anda berhak mendapatkan hadiah berupa satu unit mobil Avanza. Namun, untuk dapat menerima hadiah tersebut, Anda diwajibkan untuk membayar pajak. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi www.gebyartelkomsel.com atau nomor handphone 083444XX atas nama panitia, Bapak Soekirno." Jika penerima SMS menanggapi pesan tersebut dan menghubungi nomor atau alamat yang diberikan, mereka akan diberitahu bahwa untuk mendapatkan hadiah, mereka harus membayar pajak pembelian mobil sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) dalam waktu 24 jam. Kemudian pelaku akan memberikan nomor rekening yang harus digunakan penerima untuk mentransfer uang tersebut. Setelah pembayaran dilakukan, pelaku akan menghilang dan hadiah yang dijanjikan tidak pernah diberikan. Mekanisme penipuan melalui SMS ini biasanya dirancang untuk mengecoh korban dengan memanfaatkan elemen mendesak, iming-iming hadiah, atau ancaman tertentu yang memaksa korban untuk bertindak cepat tanpa berpikir panjang (Mamoto, 2016).

Dampak Terhadap Korban Penipuan Hadiah Melalui SMS

Korban penipuan hadiah melalui SMS kerap mengalami berbagai dampak negatif yang mencakup aspek finansial, psikologis, dan sosial. Dari segi finansial, kerugian materi menjadi dampak yang paling langsung dirasakan. Korban umumnya diminta untuk mengirimkan sejumlah uang sebagai syarat klaim hadiah, seperti pembayaran pajak, biaya administrasi, atau pengeluaran lainnya. Jumlah uang yang hilang bisa sangat besar, terutama bagi korban dengan kondisi ekonomi yang lemah, karena dalam beberapa kasus uang yang dikeluarkan korban berasal dari pinjaman atau tabungan darurat, sehingga kerugian ini dapat memengaruhi stabilitas keuangan mereka dalam jangka panjang.

Dampak psikologis yang dialami korban penipuan online sering kali menimbulkan tekanan emosional yang berat. Korban dapat merasa takut atas hilangnya harta benda, mengalami kecemasan yang terus-menerus, perasaan tidak aman, depresi, hingga gangguan mental yang berkepanjangan seperti PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder). Faktor-faktor

psikologis seperti kemampuan berpikir kritis, tingkat kepercayaan, dan karakteristik pribadi seperti kesepian sosial atau rendahnya kemampuan mengendalikan diri, sering kali menjadi penentu seberapa rentan seseorang terhadap penipuan semacam ini. Orang yang merasa kesepian tetapi memiliki kepercayaan diri tinggi cenderung lebih sering mencari interaksi di dunia maya, yang menjadi celah bagi pelaku kejahatan untuk memanipulasi mereka. Demikian pula, individu dengan kontrol diri yang lemah lebih mudah dipengaruhi oleh taktik penipuan yang dirancang untuk memanfaatkan emosi atau kebutuhan mendesak. Akibatnya korban tidak hanya mengalami tekanan emosional tetapi juga trauma (Yunita, 2023).

Dampak sosial tidak kalah signifikan. Korban kerap menjadi objek cibiran, kritik atau stigma sosial dari orang-orang di sekitar mereka, terutama jika nilai kerugian yang diderita cukup besar dan dianggap sebagai kesalahan pribadi. Sikap ini menciptakan rasa keterasingan yang mendalam, akibatnya korban enggan berbagi pengalaman atau mencari dukungan. Dalam beberapa situasi, rasa malu yang dirasakan korban membuat mereka ragu untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Mereka mungkin merasa bahwa laporannya tidak akan ditindaklanjuti atau bahkan takut menghadapi proses hukum yang memerlukan waktu dan tenaga.

Hukum di Indonesia dalam Menangani Penipuan Hadiah Melalui SMS

Di Indonesia penipuan hadiah melalui SMS telah menjadi salah satu metode yang kerap digunakan oleh pelaku kejahatan untuk mengecoh masyarakat. Tindakan ini telah diatur dalam berbagai peraturan hukum yang dirancang untuk menjerat pelaku dan melindungi masyarakat dari kerugian baik secara materiil maupun psikologis. Salah satu dasar hukumnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 378 yang mengkategorikan penipuan sebagai tindak pidana. Pasal ini menyatakan bahwa siapa saja yang dengan sengaja dan secara melawan hukum menggunakan tipu muslihat, nama palsu, atau kebohongan untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain sehingga menyebabkan orang lain menyerahkan barang, uang, atau hak, dapat dikenai hukuman penjara hingga empat tahun. Kendati demikian, karena KUHP disusun pada masa kolonial, peraturan ini tidak secara spesifik mengatur kejahatan yang memanfaatkan teknologi modern seperti SMS.

Untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini secara khusus mengatur kejahatan berbasis teknologi, termasuk penipuan melalui SMS. Pasal 28 ayat (1) UU ITE secara tegas menyebutkan bahwa

penyebaran berita bohong atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dikenai hukuman pidana berupa penjara maksimal enam tahun atau denda hingga Rp1 miliar. UU ITE memberikan landasan hukum yang relevan untuk menghadapi kejahatan siber, termasuk modus penipuan melalui SMS, dengan menyesuaikan aturan hukum terhadap perkembangan teknologi.

Sebagai bagian dari sistem hukum pidana di Indonesia, UU ITE juga menganut asas legalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dihukum berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan berlakunya UU ITE pada 21 April 2008, regulasi ini melengkapi KUHP dan memberikan negara alat hukum untuk mencegah serta menindak kejahatan berbasis teknologi. Salah satu aspek penting dalam UU ITE adalah pengakuan atas informasi elektronik dan dokumen elektronik, termasuk pesan SMS, sebagai alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang memperluas cakupan alat bukti guna mendukung penegakan hukum yang lebih efektif. Dengan demikian, pesan SMS yang digunakan dalam tindak penipuan dapat diajukan sebagai bukti di pengadilan untuk menjerat pelaku.

Ruang lingkup UU ITE sangat luas, mencakup tindakan hukum yang dilakukan baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, selama tindakan tersebut merugikan kepentingan negara atau warganya. Pasal-pasal dalam UU ITE mulai dari Pasal 27 hingga Pasal 37, mengatur berbagai jenis pelanggaran hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi, termasuk sanksi pidana bagi pelaku penipuan melalui SMS. Walaupun UU ITE tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "penipuan" aturan dalam Pasal 28 ayat (1) yang berfokus pada kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat diterapkan untuk melengkapi Pasal 378 KUHP dalam kasus penipuan yang menggunakan teknologi komunikasi seperti SMS (Mamoto, 2016).

UU ITE juga memberikan perluasan cakupan hukum yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP. Sebagai contoh, ketika penipuan dilakukan melalui perangkat elektronik seperti ponsel, UU ITE memberikan landasan hukum yang lebih jelas untuk menindak pelaku. Dengan mengintegrasikan bukti digital sebagai alat bukti yang sah, undang-undang ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi kejahatan berbasis teknologi. Di sisi lain agar tidak terjadi kasus serupa, masyarakat diimbau untuk selalu bersikap waspada dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang mengklaim pemberian hadiah melalui SMS. Terdapat beberapa upaya

pencegahan yang dapat dilakukan, antara-lain: Segera melapor kepolisian jika kepada pihak menerima SMS mencurigakan yang berpotensi penipuan, memastikan kebenaran informasi melalui jalur resmi seperti menghubungi layanan pelanggan atau institusi terkait, melaporkan pesan tersebut ke operator telekomunikasi yang digunakan oleh pelaku. menghindari memberikan data pribadi atau mentransfer uang tanpa verifikasi yang valid, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap modus operandi baru yang sering digunakan oleh pelaku.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Penipuan melalui SMS umumnya dilakukan dengan modus menawarkan hadiah yang menarik, seperti uang tunai atau barang mewah. Pelaku memanfaatkan kepercayaan dan kurangnya kewaspadaan korban terhadap informasi yang diterima. Mekanisme ini mencakup pengiriman pesan berisi informasi hadiah palsu yang disertai instruksi untuk memberikan data pribadi atau mentransfer uang.

Korban mengalami kerugian yang signifikan baik secara finansial, psikologis, maupun sosial. Kerugian finansial terjadi akibat transfer uang kepada pelaku yang sering kali berasal dari tabungan atau pinjaman korban. Secara psikologis, korban dapat mengalami trauma, kecemasan, hingga rasa malu yang mendalam. Dampak sosial termasuk cibiran atau stigma dari masyarakat, yang sering kali membuat korban enggan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang.

Hukum di Indonesia telah mengatur penipuan SMS sebagai tindak pidana melalui KUHP (Pasal 378) dan UU ITE (Pasal 28 ayat 1). UU ITE melengkapi regulasi hukum yang ada dengan mengakui pesan elektronik sebagai alat bukti yang sah dan memberikan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan berbasis teknologi. Hukuman yang sebelumnya hanya berupa pidana penjara paling lama 4 tahun berdasarkan KUHP, meningkat menjadi pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar sesuai UU ITE.

Saran

Peningkatan kapasitas penegakan hukum dalam kasus kejahatan siber harus dilakukan dengan memperkuat kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami teknologi serta kemampuan forensik digital. Hal ini akan membantu mempercepat proses penyelidikan dan mempermudah pembuktian kasus, terutama karena pelaku sering kali menggunakan teknologi untuk menyamarkan jejak mereka. Oleh karena itu, pelatihan intensif dan penambahan sumber daya manusia di unit cybercrime sangat diperlukan.

Penyempurnaan regulasi merupakan hal penting dalam menyikapi pesatnya perkembangan teknologi. Regulasi yang ada saat ini masih kurang efektif dalam mengatur kejahatan digital, termasuk penipuan melalui SMS. Penyempurnaan undang-undang yang mengatur tindak pidana siber perlu dilakukan, seperti memperjelas pasal-pasal terkait manipulasi data pribadi dan komunikasi digital. Hal ini akan memberikan kejelasan hukum yang lebih kuat dan perlindungan bagi masyarakat.

Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait bahaya kejahatan siber sangat penting. Masyarakat perlu diberi pemahaman lebih tentang cara-cara pelaku penipuan beroperasi dan langkah-langkah yang bisa diambil untuk melindungi diri dari praktik tersebut. Edukasi ini dapat dilakukan melalui kampanye di media sosial, kerjasama dengan lembaga pendidikan, serta peningkatan informasi tentang keamanan digital yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alammy, A. C. (2016). Peran customer service PT. Telkomsel dalam menangani modus penipuan melalui SMS (Skripsi). Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Ibrahim, A. (2011). Pengembangan sistem informasi monitoring tugas akhir berbasis short message service (SMS) gateway di Fasilkom Unsri. *Jurnal JUSI*, 1(2), 81–92.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Mamoto, L. (2016). Peranan hukum pidana dalam menanggulangi penipuan lewat SMS serta penegakan hukumnya. *Lex Crimen*, 5(7).
- Nugroho, A. (2019). Kejahatan siber dan tantangan penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 412–430.
- Prasetyo, B., & Wibowo, A. (2021). Perlindungan konsumen terhadap penipuan berbasis teknologi informasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 233–245.
- Putra, A. M., & Ali, D. (2018). Tindak pidana penipuan undian berhadiah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(3), 617–625.
- Rahardjo, S. (2018). Penegakan hukum progresif dalam era digital. *Kompas Media Nusantara*.
- Ronaldo, R., & Sitepu, B. L. A. (2024). Kajian pembuktian tindak pidana penipuan melalui short message service (SMS). *Jurnal Retentum*, 6(1), 137–145.
- Sari, D. P. (2022). Penipuan melalui SMS dan implikasi hukumnya berdasarkan UU ITE. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 55–68.
- Sutarman. (2020). *Cyber crime: Modus operandi dan penanggulangannya*. LaksBang Pressindo.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Yunita, L. N., Elmaghfiroh, E., Rahmawati, F., Elmina, Z. A., Rohmah, P. Z. D., Ashar, B. R., ... Gansehawa, M. M. N. (2024). Upaya pencegahan praktik penipuan online melalui sosialisasi cyberfraud di Desa Pucangrejo. *Solusi Bersama: Jurnal Pengabdian dan Kesejahteraan Masyarakat*, 1(3), 143–150.